



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXXXXXXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AIN BIN LAGOMO ALIAS AIN**
2. Tempat lahir : Tulo
3. Umur/Tanggal lahir : 74 Tahun / 17 Agustus 1950
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tulo RT.003/RW.002 Kec. Dolo Kab. Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
(Catatan: Penangguhan Penahanan terhadap Terdakwa dilakukan sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan 22 Agustus 2024);
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa di dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama HAMKA AKIB, S.H., MUHAMMAD REXY, S.H., RAY ICTIAR BASYA, S.H., RIFKY RIFALDI, S.H., M.H., SYAIFULLAH, S.H, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Donggala, berkantor di Jalan Banawa No. 34, Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 September 2024 Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Dgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Dgl tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Dgl tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AIN BIN LAGOMO ALIAS AIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain Yang Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AIN BIN LAGOMO ALIAS AIN dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar Pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;(*Dirampas untuk dimusnahkan*).
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Terdakwa dengan sungguh-sungguh menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menanggapi Nota Pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa AIN BIN LAGOMO ALIAS AIN pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sekitar pukul 13.00 WITA, pada hari Selasa tanggal 14 Mei tahun 2024 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Desa Tulo, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Prov. Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "*Dilarang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Korban XXXXX (masih berusia 16 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7210-LT-15072014-0001, tanggal 15 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. ENOS PASAUA, M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 18 Maret 2008) Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain Yang Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal dan bulan sudah tidak ingat lagi pada tahun 2018 sekitar pukul 13.00 wita di Desa Tulo, Kec. Dolo, Kab. Sigi, Anak Korban XXXXX meminta uang namun Terdakwa mengatakan "NANTI KALAU PAPA SUDAH TIDAK ADA, INI YANG DIBELAKANG BA IKUT PAPA (MAKHLUK GAIB) MAU BERSATU DENGAN KAMU, TAPI KAMU HARUS BERSETUBUH DULU DENGAN SAYA", kemudian Terdakwa memegang bahu Anak Korban XXXXX dengan kedua tangan Terdakwa untuk mengarahkan Anak Korban XXXXX masuk ke dalam kamar dan mengatakan "JANGAN KAU BERTERIAK KALAU KAU BERTERIAK HATI-HATI DAN KALAU KAU KASIH TAU ORANG TUAMU SAYA MAU BUNUH KAU DENGAN MAMAMU", kemudian Terdakwa mengangkat baju Anak Korban XXXXX sampai dada dengan kedua tangan Terdakwa dan meraba-raba payudara serta kemaluan, kemudian Terdakwa mengisap-isap payudara Anak Korban XXXXX selanjutnya Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban XXXXX sampai lutut dengan kedua tangan Terdakwa, lalu pada saat Terdakwa ingin memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban XXXXX, Anak Korban XXXXX langsung melakukan penolakan dengan cara menahannya dan menutup alat kelaminnya, namun Terdakwa memasukan secara paksa alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban XXXXX dan menaik turunkan pantatnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan di kasur.

- Selanjutnya, seminggu setelah kejadian pertama masih dalam tahun 2018, bertempat di pondok rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Tulo Kec. Dolo Kab.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigi, Anak Korban XXXXX datang meminta uang kemudian Terdakwa mengatakan untuk masuk ke kamar terlebih dahulu tidak lama kemudian Terdakwa turun ke bawah rumah, selanjutnya Terdakwa datang kembali dan langsung tidur disamping Anak Korban XXXXX dan Terdakwa mengatakan "CEPAT JO SAYA PAKE KAU SEBENTAR". Kemudian, Terdakwa meraba-raba payudara dan kemaluan Anak Korban XXXXX kemudian Terdakwa mengisap isap payudara Anak Korban XXXXX selanjutnya Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban XXXXX sampai lutut dengan kedua tangan Terdakwa setelah itu memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban XXXXX dan menaik turunkan pantatnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan di kasur setelah itu Terdakwa memberikan Anak Korban XXXXX uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu Rupiah);

- Selanjutnya, 3 (tiga) minggu setelah kejadian kedua yang masih dalam tahun 2018, bertempat di pondok rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Tulo Kec. Dolo Kab. Sigi, saat Anak Korban XXXXX datang ke rumah Terdakwa untuk meminta uang, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) kepada Anak Korban XXXXX, lalu Anak Korban XXXXX pamit pulang namun Terdakwa melarang Anak Korban XXXXX pulang dan mengatakan "TIDAK USAH DULU PULANG MASUK JO DULU KE KAMAR" pada saat itu Anak Korban XXXXX tidak mau namun Terdakwa memaksa Anak Korban XXXXX masuk ke kamar dan tiba-tiba menutup pintu kamar dan menyuruh Anak Korban XXXXX untuk berbaring selanjutnya Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban XXXXX sampai lutut dengan kedua tangan Terdakwa dan langsung memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban XXXXX sambil menaik turunkan pantatnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan diatas perut Anak Korban XXXXX.

- Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 wita di Desa Tulo Kec. Dolo Kab. Sigi, awalnya Anak Korban XXXXX sedang tidur tiba-tiba datang Terdakwa tidur disamping Anak Korban XXXXX, kemudian Terdakwa memasukan tangannya ke dalam baju sambil meraba-raba payudara Anak Korban XXXXX setelah itu mengisap payudara Anak Korban XXXXX kemudian, Anak Korban XXXXX terbangun dan melihat Terdakwa naik ke badan Anak Korban XXXXX namun pada saat itu Anak Korban XXXXX mendorong Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa menindih Anak Korban XXXXX dan Terdakwa mengatakan "PAPA SUDAH TIDAK TAHAN LAGI BUKA SUDAH CELANAMU" tetapi Anak Korban XXXXX menjawab "JANGAN" setelah itu Terdakwa memaksa untuk membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban XXXXX sampai lutut dengan kedua tangan Terdakwa, lalu pada saat Terdakwa ingin memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban XXXXX, Anak Korban

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX langsung melakukan penolakan dengan cara menahannya dan menutup alat kelaminnya, namun Terdakwa memasukan secara paksa alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban XXXXXX, lalu sekitar 3 (tiga) menit kemudian sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan di atas kasur, kemudian Terdakwa mengatakan untuk meniup perut Anak Korban XXXXXX supaya tidak kenapa-kenapa, lalu Terdakwa meniup perut sambil menekan perut Saksi setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban XXXXXX tidur kembali.

- Bahwa Anak Korban SECI SELVIANTI merupakan anak kandung dari Terdakwa AIN dan Saksi MARIANI sebagaimana Kartu Keluarga Nomor : 7210121110101432 yang dikeluarkan pada tanggal 04 April 2024 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* yang ditandatangani oleh dr. JULIANTO RIZAL TANGKELANGI dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo dengan Nomor : 800.1/SST/445/MM/RSTB/M/2024 tanggal 20 Maret 2024 telah melakukan pemeriksaan atas nama Anak Korban XXXXXX dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil kesimpulan: DITEMUKAN ADANYA ROBEKAN LAMA YANG TIDAK BERATURAN PADA SELAPUT DARA ANAK KORBAN YANG DIDUGA AKIBAT PERSENTUHAN DENGAN BENDA TUMPUL.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 bertempat di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sigi telah dilakukan pemeriksaan psikologis atas nama XXXXXX oleh Dokter I Putu Ardika Yana, M.Psi, Psikologi dengan izin praktek 1004/16.20/DPMPPTSP/V/2024 pada lembaga Psikologi Sejenakhening.com – *Center For Public Mental Health & Education* dengan hasil diagnosa disimpulkan bahwa XXXXXX mengalami *Skizoafektif* tipe depresif;

- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan hukum (ABH) tertanggal 2 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Yuyun,S.Sos. selaku Pendamping Rehabilitasi Sosial telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan a.n XXXXXX berumur 17 (tujuh belas) tahun dengan hasil kondisi Kesehatan:

- Secara fisik klien terlihat kurang sehat pada saat assesment klien masih ada rasa takut;
- Secara Psikologis klien dapat menceritakan kejadian yang ia alami dan sesekali menghela nafas panjang pertanda klien cukup trauma dan klien sering tertunduk lesu dan merasa takut atas kasus ini, klien sesekali melamun;

--- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas melanggar Pasal 81 Ayat (3) *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

---- Bahwa Terdakwa AIN BIN LAGOMO ALIAS AIN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Pertama diatas, *"Dilarang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Korban XXXXX (masih berusia 16 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7210-LT-15072014-0001, tanggal 15 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. ENOS PASAUA, M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 18 Maret 2008) Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal dan bulan sudah tidak ingat lagi pada tahun 2018 sekitar pukul 13.00 wita di Desa Tulo, Kec. Dolo, Kab. Sigi, Anak Korban XXXXX meminta uang namun Terdakwa mengatakan "NANTI KALAU PAPA SUDAH TIDAK ADA, INI YANG DIBELAKANG BA IKUT PAPA (MAKHLUK GAIB) MAU BERSATU DENGAN KAMU, TAPI KAMU HARUS BERSETUBUH DULU DENGAN SAYA", kemudian Terdakwa memegang bahu Anak Korban XXXXX dengan kedua tangan Terdakwa untuk mengarahkan Anak Korban XXXXX masuk ke dalam kamar dan mengatakan "JANGAN KAU BERTERIAK KALAU KAU BERTERIAK HATI-HATI DAN KALAU KAU KASIH TAU ORANG TUAMU SAYA MAU BUNUH KAU DENGAN MAMAMU", kemudian Terdakwa mengangkat baju Anak Korban XXXXX sampai dada dengan kedua tangan Terdakwa dan meraba-raba payudara serta kemaluan, kemudian Terdakwa mengisap-isap payudara Anak Korban XXXXX selanjutnya Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban XXXXX sampai lutut dengan kedua tangan Terdakwa, lalu pada saat Terdakwa ingin memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban XXXXX, Anak Korban XXXXX langsung melakukan penolakan dengan cara menahannya dan menutup alat kelaminnya, namun Terdakwa memasukan secara paksa alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban XXXXX dan menaik turunkan pantatnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan di kasur.
- Selanjutnya, seminggu setelah kejadian pertama masih dalam tahun 2018, bertempat di pondok rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Tulo Kec. Dolo Kab. Sigi, Anak Korban XXXXX datang meminta uang kemudian Terdakwa mengatakan untuk masuk ke kamar terlebih dahulu tidak lama kemudian Terdakwa turun ke

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah rumah, selanjutnya Terdakwa datang kembali dan langsung tidur disamping Anak Korban XXXXX dan Terdakwa mengatakan "CEPAT JO SAYA PAKE KAU SEBENTAR". Kemudian, Terdakwa meraba-raba payudara dan kemaluan Anak Korban XXXXX kemudian Terdakwa mengisap isap payudara Anak Korban XXXXX selanjutnya Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban XXXXX sampai lutut dengan kedua tangan Terdakwa setelah itu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban XXXXX dan menaik turunkan pantatnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan di kasur setelah itu Terdakwa memberikan Anak Korban XXXXX uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu Rupiah);

- Selanjutnya, 3 (tiga) minggu setelah kejadian kedua yang masih dalam tahun 2018, bertempat di pondok rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Tulo Kec. Dolo Kab. Sigi, saat Anak Korban XXXXX datang ke rumah Terdakwa untuk meminta uang, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) kepada Anak Korban XXXXX, lalu Anak Korban XXXXX pamit pulang namun Terdakwa melarang Anak Korban XXXXX pulang dan mengatakan "TIDAK USAH DULU PULANG MASUK JO DULU KE KAMAR" pada saat itu Anak Korban XXXXX tidak mau namun Terdakwa memaksa Anak Korban XXXXX masuk ke kamar dan tiba-tiba menutup pintu kamar dan menyuruh Anak Korban XXXXX untuk berbaring selanjutnya Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban XXXXX sampai lutut dengan kedua tangan Terdakwa dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban XXXXX sambil menaik turunkan pantatnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan diatas perut Anak Korban XXXXX.

- Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 wita di Desa Tulo Kec. Dolo Kab. Sigi, awalnya Anak Korban XXXXX sedang tidur tiba-tiba datang Terdakwa tidur disamping Anak Korban XXXXX, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju sambil meraba-raba payudara Anak Korban XXXXX setelah itu mengisap payudara Anak Korban XXXXX kemudian, Anak Korban XXXXX terbangun dan melihat Terdakwa naik ke badan Anak Korban XXXXX namun pada saat itu Anak Korban XXXXX mendorong Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa menindih Anak Korban XXXXX dan Terdakwa mengatakan "PAPA SUDAH TIDAK TAHAN LAGI BUKA SUDAH CELANAMU" tetapi Anak Korban XXXXX menjawab "JANGAN" setelah itu Terdakwa memaksa untuk membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban XXXXX sampai lutut dengan kedua tangan Terdakwa, lalu pada saat Terdakwa ingin memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban XXXXX, Anak Korban XXXXX langsung melakukan penolakan dengan cara menahannya dan menutup alat kelaminnya, namun Terdakwa memasukkan secara paksa alat kelamin

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban XXXXX, lalu sekitar 3 (tiga) menit kemudian sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan di atas kasur, kemudian Terdakwa mengatakan untuk meniup perut Anak Korban XXXXX supaya tidak kenapa-kenapa, lalu Terdakwa meniup perut sambil menekan perut Saksi setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban XXXXX tidur kembali.

- Bahwa Anak Korban SECI SELVANTI merupakan anak kandung dari Terdakwa AIN dan Saksi MARIANI sebagaimana Kartu Keluarga Nomor : 7210121110101432 yang dikeluarkan pada tanggal 04 April 2024 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* yang ditandatangani oleh dr. JULIANTO RIZAL TANGKELANGI dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo dengan Nomor : 800.1/SST/445/VM/RSTB/V/2024 tanggal 20 Maret 2024 telah melakukan pemeriksaan atas nama Anak Korban XXXXX dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil kesimpulan: DITEMUKAN ADANYA ROBEKAN LAMA YANG TIDAK BERATURAN PADA SELAPUT DARA ANAK KORBAN YANG DIDUGA AKIBAT PERSENTUHAN DENGAN BENDA TUMPUL;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 bertempat di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sigi telah dilakukan pemeriksaan psikologis atas nama XXXXX oleh Dokter I Putu Ardika Yana, M.Psi, Psikologi dengan izin praktek 1004/16.20/DPMPPTSP/V/2024 pada lembaga Psikologi Sejenakhening.com – *Center For Public Mental Health & Education* dengan hasil diagnosa disimpulkan bahwa XXXXX mengalami *Skizoafektif* tipe depresif;

- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan hukum (ABH) tertanggal 2 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Yuyun,S.Sos. selaku Pendamping Rehabilitasi Sosial telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan a.n XXXXX berumur 17 (tujuh belas) tahun dengan hasil kondisi Kesehatan:

- Secara fisik klien terlihat kurang sehat pada saat assesment klien masih ada rasa takut;
- Secara Psikologis klien dapat menceritakan kejadian yang ia alami dan sesekali menghela nafas panjang pertanda klien cukup trauma dan klien sering tertunduk lesu dan merasa takut atas kasus ini, klien sesekali melamun;

--- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas melanggar Pasal 82 Ayat (2) *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah mengerti isinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri Terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di persidangan, yaitu:

1. **ANAK XXXXX**, dalam hal ini didampingi oleh Sdr. MARIANI selaku orang tua, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun lahir di Tulo, 18 Maret 2007 dari ayah yaitu Terdakwa dan ibu yaitu MARIANI;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadakannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang tua kandung dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi sebanyak sejak bulan Mei 2018 sampai dengan terakhir kali pada bulan April 2024, dengan frekuensi setiap 1-2x dalam satu minggu;
- Bahwa kejadian pertama pada awalnya, di tahun 2018 pada saat Saksi duduk di bangku kelas 4 SD sekitar jam 13.00 WITA tepatnya di rumah pondok tempat tinggal Terdakwa di Desa Tulo Kec. Dolo Kab. Sigi. Awalnya Saksi datang meminta uang kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan *"sebentar jo saya kasih, nanti kalo papa sudah tidak ada, ini yang di belakang yang ba ikut papa (makhluk gaib) mau bersatu dengan kamu tapi kamu harus bersetubuh dengan saya"*. Setelah itu selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi masuk ke dalam kamar dan mengatakan *"jangan kau berteriak kalo kau berteriak, hati-hati memang"*, kemudian Terdakwa mengangkat baju Saksi lalu meraba-raba buahdada dan kemaluan kemudian Terdakwa mengisap-isap buah dada Saksi, selanjutnya Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Saksi setelah itu Terdakwa memasukan kelaminnya ke dalam kelamin Saksi dan menaik turunkan pantatnya sekitar 10 (sepuluh) menit dan tidak lama kemudian sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan di Kasur;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian Terdakwa terus mengulangi perbuatannya dengan melakukan pengancaman terhadap Saksi sebelum melakukan persetubuhan, seperti mengatakan *"JANGAN KAU BERTERIAK"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALAU KAU BERTERIAK HATI-HATI DAN KALAU KAU KASIH TAU ORANG TUAMU SAYA MAU BUNUH KAU DENGAN MAMAMU”;

- Bahwa sepanjang tahun 2018-2024, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi, biasanya 1 (satu) kali dan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu. Dan waktu Saksi masih kelas 4 SD, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi setiap malam Selasa dan malam Jumat;
- Bahwa alasan utama yang Saksi pernah dengar dari Terdakwa adalah Terdakwa menyetubuhi Saksi sebagai perantara makhluk ghaib, karena profesi Terdakwa adalah Dukun/Pengobatan Alternatif. Selain itu, pernah juga Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa persetubuhan itu dilakukan untuk menyembuhkan Terdakwa dari Sakit;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan, Terdakwa biasanya memberikan uang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi sebagai uang jajan;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menyetubuhi Saksi adalah pada Bulan April 2024;
- Bahwa Saksi menyembunyikan kejadian tersebut karena takut kepada orang tua dan kakak Saksi;
- Bahwa di Bulan April 2024, Saksi mengalami Sakit sehingga orang tua Saksi membawa untuk diruqiyah dan pada saat itulah Saksi menyampaikan sebenar-benarnya bahwa selama 6 (enam) tahun lamanya Saksi sering disetubuhi oleh Ayah Kandung Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa benar ayah kandung Saksi adalah Terdakwa. Adapun yang dimaksud dengan ALINAWIR LAWERO yang tertulis di akte kelahiran Saksi tersebut adalah suami pertama dari ibu saya atau ayah tiri saya, yang pada waktu itu ditulis karena kepentingan administrasi kependudukan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami depresi, sering merasa takut, dan malu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi dan frekuensi persetubuhannya tidak setiap minggu. Selain itu, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. MARIANI, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak XXXXX;
- Bahwa Anak XXXXX saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun lahir di Tulo, 18 Maret 2007 dari ayah yaitu Terdakwa dan ibu yaitu MARIANI (Saksi);
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak XXXXX untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang tua kandung dari Saksi;
- Bahwa di Bulan April 2024, Anak XXXXX mengalami Sakit sehingga Saksi membawa untuk diruqiyah dan pada saat itulah Anak XXXXX menyampaikan sebenar-benarnya bahwa selama 6 (enam) tahun lamanya Anak XXXXX sering disetubuhi oleh Ayah Kandungnya yaitu Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak XXXXX, Terdakwa menyetubuhi Anak XXXXX sebanyak sejak bulan Mei 2018 sampai dengan terakhir kali pada bulan April 2024;
- Bahwa kejadian pertama pada awalnya, di tahun 2018 pada saat Anak XXXXX duduk di bangku kelas 4 SD sekitar jam 13.00 WITA tepatnya di rumah pondok tempat tinggal Terdakwa di Desa Tulo Kec. Dolo Kab. Sigi;
- Bahwa benar rumah pondok Terdakwa di Desa Tulo Kec. Dolo Kab. Sigi adalah tempat Terdakwa melakukan pengobatan alternatif (dukun);
- Bahwa Saksi pernah ke tempat tersebut dan di dalamnya ada sesajen/sajian kepada leluhur dan alat-alat pengobatan alternatif milik Terdakwa;
- Bahwa selama 6 (enam) tahun lamanya, Saksi tidak menaruh curiga kepada Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak XXXXX;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak XXXXX, sepanjang tahun 2018-2024, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi, biasanya 1 (satu) kali dan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu. Dan waktu Saksi masih kelas 4 SD, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi setiap malam Selasa dan malam Jumat;
- Bahwa alasan utama yang Saksi pernah dengar dari Terdakwa adalah Terdakwa menyetubuhi Anak XXXXX sebagai perantara makhluk ghaib, karena profesi Terdakwa adalah Dukun/Pengobatan Alternatif. Selain itu, pernah juga Terdakwa mengatakan bahwa persetubuhan itu dilakukan untuk menyembuhkan Terdakwa dari Sakit;
- Bahwa benar ayah kandung Saksi adalah Terdakwa. Adapun yang dimaksud dengan ALINAWIR LAWERO yang tertulis di akte kelahiran Anak XXXXX tersebut adalah suami pertama dari Saksi, yang pada waktu itu ditulis karena kepentingan administrasi kependudukan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak XXXXX mengalami depresi, sering merasa takut, dan malu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi dan frekuensi persetubuhannya tidak setiap minggu. Selain itu, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. FATMAWATI, di bawah sumpah, yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum sebagaimana tertian dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadakannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak XXXXX;
- Bahwa Anak XXXXX saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun lahir di Tulo, 18 Maret 2007 dari ayah yaitu Terdakwa dan ibu yaitu MARIANI;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadakannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak XXXXX untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang tua kandung dari Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan kakak tiri dari Anak XXXXX;
- Bahwa di Bulan April 2024, Anak XXXXX mengalami Sakit sehingga Saksi membawa untuk diruqiyah dan pada saat itulah Anak XXXXX menyampaikan cerita kepada Saksi sebenar-benarnya bahwa selama 6 (enam) tahun lamanya Anak XXXXX sering disetubuhi oleh Ayah Kandungnya yaitu Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak XXXXX, Terdakwa menyetubuhi Anak XXXXX sebanyak sejak bulan Mei 2018 sampai dengan terakhir kali pada bulan April 2024;
- Bahwa kejadian pertama pada awalnya, di tahun 2018 pada saat Anak XXXXX duduk di bangku kelas 4 SD sekitar jam 13.00 WITA tepatnya di rumah pondok tempat tinggal Terdakwa di Desa Tulo Kec. Dolo Kab. Sigi;
- Bahwa benar rumah pondok Terdakwa di Desa Tulo Kec. Dolo Kab. Sigi adalah tempat Terdakwa melakukan pengobatan alternatif (dukun);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak XXXXX, sepanjang tahun 2018-2024, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi, biasanya 1 (satu) kali dan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu. Dan waktu Saksi masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas 4 SD, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi setiap malam Selasa dan malam Jumat;

- Bahwa alasan utama yang Saksi pernah dengar dari pengakuan Terdakwa adalah Terdakwa menyetubuhi Anak XXXXX sebagai perantara makhluk ghaib, karena profesi Terdakwa adalah Dukun/Pengobatan Alternatif. Selain itu, pernah juga Terdakwa mengatakan bahwa persetubuhan itu dilakukan untuk menyembuhkan Terdakwa dari Sakit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak XXXXX mengalami depresi, sering merasa takut, dan malu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi dan frekuensi persetubuhamnya tidak setiap minggu. Selain itu, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa:

- Akta Kelahiran Nomor AL 976.0035544 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juli 2014 oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sigi yang menerangkan XXXXX lahir di Tulo, 18 Maret 2008;
- Kartu Keluarga Nomor : 7210121110101432 yang dikeluarkan pada tanggal 04 April 2024 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi;
- *Visum Et Repertum* yang ditandatangani oleh dr. JULIANTO RIZAL TANGKELANGI dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo dengan Nomor : 800.1/SST/445/VM/RSTB/V/2024 tanggal 20 Maret 2024 telah melakukan pemeriksaan atas nama Anak Korban XXXXX dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil kesimpulan: DITEMUKAN ADANYA ROBEKAN LAMA YANG TIDAK BERATURAN PADA SELAPUT DARA ANAK KORBAN YANG DIDUGA AKIBAT PERSENTUHAN DENGAN BENDA TUMPUL;
- Hasil Pemeriksaan Psikologis pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 bertempat di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sigi telah dilakukan pemeriksaan psikologis atas nama XXXXX oleh Dokter I Putu Ardika Yana, M.Psi, Psikologi dengan izin praktek 1004/16.20/DPMPTSP/V/2024 pada lembaga Psikologi Sejenakhening.com – *Center For Public Mental Health & Education* dengan hasil diagnosa disimpulkan bahwa XXXXX mengalami **Skizoafektif** tipe depresif;
- Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan hukum (ABH) tertanggal 2 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Yuyun,S.Sos. selaku Pendamping Rehabilitasi Sosial telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan a.n XXXXX berumur 17 (tujuh belas) tahun dengan hasil kondisi Kesehatan:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara fisik klien terlihat kurang sehat pada saat assesment klien masih ada rasa takut;
- Secara Psikologis klien dapat menceritakan kejadian yang ia alami dan sesekali menghela nafas penjang pertanda klien cukup trauma dan klien sering tertunduk lesu dan merasa takut atas kasus ini, klien sesekali melamun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun telah diberikan kesempatan akan hak-haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan diadakannya Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak XXXXX;
- Bahwa Anak XXXXX saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun lahir di Tulo, 18 Maret 2007 dari ayah yaitu Terdakwa dan ibu yaitu MARIANI;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang tua kandung dari Anak XXXXX;
- Bahwa kejadian pertama pada awalnya, di tahun 2018 pada saat Anak XXXXX duduk di bangku kelas 4 SD sekitar jam 13.00 WITA tepatnya di rumah pondok tempat tinggal Terdakwa di Desa Tulo Kec. Dolo Kab. Sigi. Awalnya Anak XXXXX datang meminta uang kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan "*sementara jo saya kasih, nanti kalo papa sudah tidak ada, ini yang di belakang yang ba ikut papa (makhluk gaib) mau bersatu dengan kamu tapi kamu harus bersetubuh dengan saya*". Setelah itu selanjutnya Terdakwa mendorong Anak XXXXX masuk ke dalam kamar dan mengatakan "*jangan kau berteriak kalo kau berteriak, hati-hati memang*", kemudian Terdakwa mengangkat baju Anak XXXXX lalu meraba-raba buahdada dan kemaluan kemudian Terdakwa mengisap-isap buah dada Anak XXXXX, selanjutnya Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak XXXXX setelah itu Terdakwa memasukan kelaminnya ke dalam kelamin Anak XXXXX dan menaik turunkan pantatnya sekitar 10 (sepuluh) menit dan tidak lama kemudian sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan di Kasur;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian Terdakwa terus mengulangi perbuatannya dengan melakukan pengancaman terhadap Anak XXXXX sebelum melakukan persetubuhan, seperti mengatakan "JANGAN KAU BERTERIAK KALAU KAU BERTERIAK HATI-HATI DAN KALAU KAU KASIH TAU ORANG TUAMU SAYA MAU BUNUH KAU DENGAN MAMAMU";

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang tahun 2018-2024, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak XXXXX, biasanya 1 (satu) kali dan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu. Dan waktu Anak XXXXX masih kelas 4 SD, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak XXXXX setiap malam Selasa dan malam Jumat;
- Bahwa alasan Terdakwa menyetubuhi Anak XXXXX sebagai perantara makhluk ghaib, karena profesi Terdakwa adalah Dukun/Pengobatan Alternatif. Selain itu, bahwa persetubuhan itu dilakukan untuk menyembuhkan Terdakwa dari Sakit;
- Bahwa pernah juga setelah melakukan persetubuhan, Terdakwa biasanya memberikan uang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak XXXXX sebagai uang jajan;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menyetubuhi Anak XXXXX adalah pada Bulan April 2024;
- Bahwa di Bulan April 2024, Anak XXXXX mengalami Sakit sehingga Anak XXXXX diruqiyah dan pada saat itulah Anak XXXXX menyampaikan sebenar-benarnya bahwa selama 6 (enam) tahun lamanya Anak XXXXX sering disetubuhi oleh Terdakwa, dan dari peristiwa itulah perbuatan Terdakwa selama ini diketahui oleh Keluarga;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak XXXXX saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun lahir di Tulo, 18 Maret 2007 dari ayah yaitu Terdakwa dan ibu yaitu MARIANI;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang tua kandung dari Anak XXXXX;
- Bahwa kejadian pertama pada awalnya, di bulan Mei tahun 2018 pada saat Anak XXXXX duduk di bangku kelas 4 SD sekitar jam 13.00 WITA tepatnya di rumah pondok tempat tinggal Terdakwa di Desa Tulo Kec. Dolo Kab. Sigi. Awalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak XXXXX datang meminta uang kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan "sebentar jo saya kasih, nanti kalo papa sudah tidak ada, ini yang di belakang yang ba ikut papa (makhluk gaib) mau bersatu dengan kamu tapi kamu harus bersetubuh dengan saya". Setelah itu selanjutnya Terdakwa mendorong Anak XXXXX masuk ke dalam kamar dan mengatakan "jangan kau berteriak kalo kau berteriak, hati-hati memang", kemudian Terdakwa mengangkat baju Anak XXXXX lalu meraba-raba buahdada dan kemaluan kemudian Terdakwa mengisap-isap buah dada Anak XXXXX, selanjutnya Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak XXXXX setelah itu Terdakwa memasukan kelaminnya ke dalam kelamin Anak XXXXX dan menaik turunkan pantatnya sekitar 10 (sepuluh) menit dan tidak lama kemudian sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan di Kasur;

- Bahwa selang beberapa hari kemudian Terdakwa terus mengulangi perbuatannya dengan melakukan pengancaman terhadap Anak XXXXX sebelum melakukan persetubuhan, seperti mengatakan "JANGAN KAU BERTERIAK KALAU KAU BERTERIAK HATI-HATI DAN KALAU KAU KASIH TAU ORANG TUAMU SAYA MAU BUNUH KAU DENGAN MAMAMU";
- Bahwa sepanjang tahun 2018-2024, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak XXXXX, biasanya 1 (satu) kali dan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu. Dan waktu Anak XXXXX masih kelas 4 SD, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak XXXXX setiap malam Selasa dan malam Jumat;
- Bahwa alasan Terdakwa menyetubuhi Anak XXXXX sebagai perantara makhluk ghaib, karena profesi Terdakwa adalah Dukun/Pengobatan Alternatif. Selain itu, bahwa persetubuhan itu dilakukan untuk menyembuhkan Terdakwa dari Sakit;
- Bahwa pernah juga setelah melakukan persetubuhan, Terdakwa biasanya memberikan uang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak XXXXX sebagai uang jajan;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menyetubuhi Anak XXXXX adalah pada Bulan April 2024;
- Bahwa di Bulan April 2024, Anak XXXXX mengalami Sakit sehingga Anak XXXXX diruqiyah dan pada saat itulah Anak XXXXX menyampaikan sebenar-benarnya bahwa selama 6 (enam) tahun lamanya Anak XXXXX sering disetubuhi oleh Terdakwa, dan dari peristiwa itulah perbuatan Terdakwa selama ini diketahui oleh Keluarga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak XXXXX mengalami depresi, sering merasa takut, dan malu;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor AL 976.0035544 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juli 2014 oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sigi yang menerangkan XXXXX lahir di Tulo, 18 Maret 2008;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* yang ditandatangani oleh dr. JULIANTO RIZAL TANGKELANGI dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo dengan Nomor : 800.1/SST/445/VM/RSTBN/2024 tanggal 20 Maret 2024 telah melakukan pemeriksaan atas nama Anak Korban XXXXX dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil kesimpulan: DITEMUKAN ADANYA ROBEKAN LAMA YANG TIDAK BERATURAN PADA SELAPUT DARA ANAK KORBAN YANG DIDUGA AKIBAT PERSENTUHAN DENGAN BENDA TUMPUL;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 bertempat di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sigi telah dilakukan pemeriksaan psikologis atas nama XXXXX oleh Dokter I Putu Ardika Yana, M.Psi, Psikologi dengan izin praktek 1004/16.20/DPMPSTSP/VI/2024 pada lembaga Psikologi Sejenakhening.com – *Center For Public Mental Health & Education* dengan hasil diagnosa disimpulkan bahwa XXXXX mengalami **Skizoafektif** tipe depresif;
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan hukum (ABH) tertanggal 2 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Yuyun,S.Sos. selaku Pendamping Rehabilitasi Sosial telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan a.n XXXXX berumur 17 (tujuh belas) tahun dengan hasil kondisi Kesehatan:

- Secara fisik klien terlihat kurang sehat pada saat assesment klien masih ada rasa takut;
- Secara Psikologis klien dapat menceritakan kejadian yang ia alami dan sesekali menghela nafas panjang pertanda klien cukup trauma dan klien sering tertunduk lesu dan merasa takut atas kasus ini, klien sesekali melamun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **DAKWAAN ALTERNATIF** sebagaimana diatur dalam: **KESATU**: Pasal 81 ayat (3) Juncto Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, **atau KEDUA**: Pasal 82 ayat (2) Juncto Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang paling relevan untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum di persidangan, yang dalam hal ini adalah DAKWAAN ALTERNATIF KESATU, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama AIN BIN LAGOMO ALIAS AIN yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa AIN BIN LAGOMO ALIAS AIN dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan ditegaskan pula oleh keterangan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur “yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat sub unsur yang sifatnya alternatif, oleh karenanya apabila salah satu atau lebih dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut, yaitu dengan sengaja melakukan kekerasan ATAU ancaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya ATAU dengan orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian-pengertian terhadap sub unsur sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah pelaku harus menghendaki perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatannya;
2. yang dimaksud dengan "*kekerasan*" menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;
3. yang dimaksud dengan "*ancaman kekerasan*" menurut *Hoge Raad* dalam *arrest-arrest*-nya masing-masing tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397, W. 9604 dan tanggal 18 Oktober 1915, NJ 1915 halaman 1116, mendefinisikan bahwa ancaman kekerasan harus memenuhi syarat-syarat, antara lain: (a) Ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya; (b) Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;
4. yang dimaksud dengan "*memaksa*" adalah suatu pemaksaan yang ditujukan secara langsung kepada orang yang dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan atau pada orang yang dipaksa untuk membiarkan dilakukannya perbuatan;
5. yang dimaksud dengan "*anak*" sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
6. yang dimaksud dengan "*persetubuhan*" adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan hingga tercapainya ejakulasi (*ejaculatio seminis*) sebagaimana layaknya perbuatan yang dilakukan oleh suami istri untuk mendapatkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, diketahui bahwa telah terjadi kejadian persetubuhan antara Terdakwa dan Anak XXXXX pada awalnya di bulan Mei tahun 2018 pada saat Anak XXXXX duduk di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangku kelas 4 SD sekitar jam 13.00 WITA tepatnya di rumah pondok tempat tinggal Terdakwa di Desa Tulo Kec. Dolo Kab. Sigi, dengan kronologis sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Anak XXXXX datang meminta uang kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan *"sebentar jo saya kasih, nanti kalo papa sudah tidak ada, ini yang di belakang yang ba ikut papa (makhluk gaib) mau bersatu dengan kamu tapi kamu harus bersetubuh dengan saya"*;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong Anak XXXXX masuk ke dalam kamar dan mengatakan *"jangan kau berteriak kalo kau berteriak, hati-hati memang"*, kemudian Terdakwa mengangkat baju Anak XXXXX lalu meraba-raba buahdada dan kemaluan kemudian Terdakwa mengisap-isap buah dada Anak XXXXX, selanjutnya Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak XXXXX setelah itu Terdakwa memasukan kelaminnya ke dalam kelamin Anak XXXXX dan menaik turunkan pantatnya sekitar 10 (sepuluh) menit dan tidak lama kemudian sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan di Kasur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, diketahui bahwa sepanjang tahun 2018-2024, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak XXXXX, biasanya 1 (satu) kali dan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu. Dan waktu Anak XXXXX masih kelas 4 SD, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak XXXXX setiap malam Selasa dan malam Jumat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, diketahui bahwa alasan Terdakwa menyetubuhi Anak XXXXX sebagai perantara makhluk ghaib, karena profesi Terdakwa adalah Dukun/Pengobatan Alternatif. Selain itu, bahwa persetubuhan itu dilakukan untuk menyembuhkan Terdakwa dari Sakit;

Menimbang, berdasarkan *Visum Et Repertum* yang ditandatangani oleh dr. JULIANTO RIZAL TANGKELANGI dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo dengan Nomor : 800.1/SST/445/VM/RSTBN/2024 tanggal 20 Maret 2024 telah melakukan pemeriksaan atas nama Anak Korban XXXXX dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil kesimpulan: DITEMUKAN ADANYA ROBEKAN LAMA YANG TIDAK BERATURAN PADA SELAPUT DARA ANAK KORBAN YANG DIDUGA AKIBAT PERSENTUHAN DENGAN BENDA TUMPUL;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang dihubungkan dengan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak XXXXX yaitu memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak XXXXX, merupakan perbuatan yang termasuk dalam lingkup persetubuhan sebagaimana dimaksud di dalam uraian pengertian unsur ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat menyetubuhi Anak XXXXX, yaitu dengan mengatakan *"jangan kau berteriak kalo kau berteriak, hati-hati memang"* dan *"jangan kau berteriak kalau kau berteriak hati-hati dan kalau kau kasih tau orang tuamu saya mau bunuh kau dengan mamamu"*, baik sebelum maupun sesudah melakukan persetubuhan dengan Anak XXXXX adalah termasuk dalam kategori *ancaman kekerasan* yang tujuannya tidak lain adalah untuk memaksa Anak XXXXX memenuhi permintaan Terdakwa dalam melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, diketahui bahwa kejadian persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sengaja dan sadar serta Terdakwa telah menghendaki perbuatan tersebut dan telah mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak XXXXX merupakan seorang anak perempuan yang pada saat awal kejadian berusia 11 Tahun 2 Bulan, yang mana bersesuaian dengan Akta Kelahiran Nomor AL 976.0035544 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juli 2014 oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sigi yang menerangkan XXXXX lahir di Tulo, 18 Maret 2008. Oleh karenanya, Anak XXXXX dapat dikategorikan sebagai seorang ANAK berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa telah nyata melakukan perbuatan *"dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya"* dan oleh karenanya unsur *"yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur "dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang memberikan suatu penegasan bahwa apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-2 di atas tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, maka Majelis Hakim diperintahkan oleh Undang-Undang untuk menjadikannya sebagai suatu alasan pemberat dalam penjatuhan hukuman terhadap seseorang/pelaku;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"orang tua"* menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak XXXXX, Saksi MARIANI, Saksi FATMAWATI dan Keterangan dari Terdakwa sendiri, diketahui bahwa Terdakwa merupakan Ayah Kandung dari Anak XXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur *"dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 81 ayat (3) Juncto Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum bersifat Kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan ini, dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, bagi Terdakwa ditambahkan dengan pidana kurungan sebagai pengganti dari pidana denda yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa untuk kembali mendekatkan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri kepada Yang Maha Kuasa dan agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga dalam rangka menjaga harkat dan martabatnya, Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan dan karenanya demi mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa yang mencerminkan keberpihakan dan perlindungan khusus terhadap Anak;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak XXXXX kini berada dalam rasa malu dan kondisi traumatis yang mendalam sebagaimana halnya bersesuaian dengan:

- Hasil Pemeriksaan Psikologis pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 bertempat di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sigi telah dilakukan pemeriksaan psikologis atas nama XXXXX oleh Dokter I Putu Ardika Yana, M.Psi, Psikologi dengan izin praktek 1004/16.20/DPMPTSPN/2024 pada lembaga Psikologi Sejenakhening.com – *Center For Public Mental Health & Education* dengan hasil diagnosa disimpulkan bahwa XXXXX mengalami **Skizoafektif** tipe depresif, maupun dengan
- Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan hukum (ABH) tertanggal 2 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Yuyun,S.Sos. selaku Pendamping Rehabilitasi Sosial telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan a.n XXXXX berumur 17 (tujuh belas) tahun dengan hasil kondisi Kesehatan:
 - Secara fisik klien terlihat kurang sehat pada saat assesment klien masih ada rasa takut;
 - Secara Psikologis klien dapat menceritakan kejadian yang ia alami dan sesekali menghela nafas panjang pertanda klien cukup trauma dan klien sering tertunduk lesu dan merasa takut atas kasus ini, klien sesekali melamun;

Terhadap kondisi tersebut, Majelis Hakim dengan senantiasa berpedoman kepada prinsip-prinsip dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta dalam rangka mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan bagi kaum perempuan dan “*asas kepentingan terbaik bagi korban*”, selanjutnya akan mempertimbangkannya dalam

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa yang selanjutnya tercermin dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna putih, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah, dan 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, Majelis Hakim berpendirian bahwa sekalipun barang tersebut merupakan barang pribadi milik Anak XXXXX yang digunakan pada saat terjadinya tindak pidana, namun dikhawatirkan akan menimbulkan trauma yang mendalam apabila barang tersebut dikembalikan kepada Anak XXXXX, dan karenanya sepatasnyalah apabila barang-barang tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang perlindungan terhadap anak;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak XXXXX mengalami trauma psikologis yang mendalam;
- Terdakwa merupakan orang tua kandung Anak XXXXX yang seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman kepada Anak XXXXX;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (3) Juncto Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AIN BIN LAGOMO ALIAS AIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*sebagai orang tua, melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AIN BIN LAGOMO ALIAS AIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna putih;
 - o 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
 - o 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, **A Aulia Rahman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., M.H.**, dan **Danang Prabowo Jati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **Rombelayuk Massudi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD/

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., M.H.

TTD/

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

TTD/

Danang Prabowo Jati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/

Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)